



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 471 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 255 TAHUN
1991 TENTANG BADAN PEMBINA TRANSPORTASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan keanggotaan Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 255 Tahun 1991 perlu disempurnakan dan merubah keputusan dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek- pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 258 Tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1991 tentang Ijin Trayek Angkutan Pemumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 137A Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1991 tentang Ijin Trayek Angkutan Pemumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 246 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 137A Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1991 tentang Ijin Trayek Angkutan Pemumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 255 Tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1991 Nomor 551/13105/023/1991 perihal Pembentukan Badan Pembina Transportasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
2. Surat Kepala Kepolisian Resor Nganjuk tanggal 14 Januari 1989 Nomor B/113/I/1989 Polrest perihal Pembentukan Dewan Lalu Lintas.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 255 TAHUN 1991 TENTANG BADAN PEMBINA TRANSPORTASI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 255 Tahun 1991 pada Lampiran tentang Susunan Keanggotaan Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

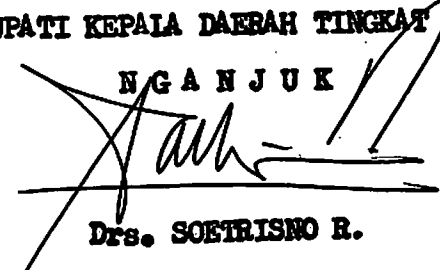
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 255 Tahun 1991 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa-Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
- 4.Sdr. Kepala Kepolisian Wilayah Kediri di Kediri ;
- 5.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 6.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 7.Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 8.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 9.Sdr. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
- 10.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 11.Sdr. Badan Pembina Transportasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 471 TAHUN 1993

TANGGAL : 8 DESEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBINA TRANSPORTASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomer	Jabatan Dalam Badan Pembina	Jabatan Dalam Dinas / Instansi
1.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua	Asisten II Sekwilda Tk. II Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Kediri
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk
5.	Anggota - anggota	1. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk 5. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Nganjuk 6. Kasat Lantas Polres Nganjuk 7. Kepala Perusahaan Umum Kereta Api Nganjuk 8. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk 9. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tk. II Nganjuk 10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Pengusaha Angkutan Bermotor di jalan raya Wilayah Kediri 11. Perwakilan PT (PERSERO) Asuransi Kerugian Jaga Baharja di Nganjuk 12. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja seluruh Indonesia Kabupaten Nganjuk

BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.